SKRIPSI

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

OLEH
MUHAMMAD AKBAR FAJAR
B111 16 557

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

OLEH

MUHAMMAD AKBAR FAJAR

B111 16 557

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD AKBAR FAJAR
B111 16 557

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 28 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.	**Dr. Haeranah, S.H.,M.H.**
NIP. 19620618 198903 1 002	NIP. 19661211 991032 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Akbar Fajar
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 557
Peminatan	: Hukum Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 13 Januari 2021

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.	**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**
NIP. 19620618 198903 1 002	**NIP. 19661212 199103 2 002**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Akbar Fajar
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 557
Peminatan	: Hukum Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 21Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 197312311 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD AKBAR FAJAR
NIM	: B111 16 557
Judul Skripsi	: Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Januari 2021

Yang bersangkutan

METERAI TEMPEL

89CD6AHF837349366

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(Muhammad Akbar Fajar)

ABSTRAK

MUHAMMAD AKBAR FAJAR (B111 16 557), dengan judul "*Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar*", di bawah bimbingan (Abd. Asis) sebagai pembimbing I dan (Haeranah) sebagai pembimbing II**.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, lalu disajikan dalam bentuk dekriptif sehingga dapat menggambarkan tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif dengan materi penelitian ini lalu ditarik suatu kesimpulan terkait Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti Narkotika dilakukan dengan menyerahkan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan lalu disimpan di Ruang Penyimpanan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan nama jaksa penuntut umum yang bertanggung dan dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 hari sesuai UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun kendala yang dihadapi penuntut umum ialah kesulitan dalam menyisihkan barang bukti jika terjadi penangkapan diluar wilayah kejaksaan.

ABSTRACT

MUHAMMAD AKBAR FAJAR (B111 16 557), with "*The role of public prosecutor in narcotics extermination at Makassar's district attorney*", under supervision by (Abd. Asis) as supervisor I and (Haeranah) as supervisor II.

The aim of this study knows the conservation and extermination of narcotics and any obstacles for public prosecutor at Makassar's District Attorney.

This study uses an empirical juridical research method by combining legal materials as secondary data and primary data obtained in the field. Then analyzed using qualitative analysis techniques, then presented in a descriptive form so that it can describe what and how the positive legal correlation with this research material is then drawn a conclusion regarding the role of the public prosecutor in destroying narcotic evidence at the Makassar District Attorney.

As for the results of this research, namely: the mechanism for storing and destroying narcotics evidence is carried out by submitting evidence from the investigator to the prosecutor's office and then stored in the Seized Goods Storage Room at the Makassar District Attorney based on the name of the public prosecutor who is responsible and destroying the narcotics evidence that has the power the law must be destroyed immediately within 7 days in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The obstacle faced by the public prosecutor is the difficulty in setting aside evidence if an arrest occurs outside the area of the prosecutor's office.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Karena atas berkah, limpahan rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Salam dan shalawat tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai Ibadah di sisi-Nya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul “Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar”.

Segenap kemampuan penulis telah curahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun berkat doa, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat

penulis lalui. Maka pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, kepada Ayahanda H. Syafaruddin, S.H.,M.H. dan Ibunda Hj. Nur syamsuriati, S.Pd., M.Pd. yang senantiasa merawat, mendidik, memberikan semangat dan senantiasa memberikan restu dan doa yang tak henti-hetinya kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku tercinta Adhyathma, Ratnawati, S.Sos., Aswar Syafnur, S.Si,. M.Eng., dan Amirah Afifah yang turut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum atas segala saran, masukan, dan bimbingan, serta bantuannya selama proses pengurusan berkas skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II serta sekretaris Departemen Hukum Pidana yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dewan Penguji, Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen serta staf di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Marni Pabisa, S.Si selaku teman terdekat penulis yang selalu memberikan semangat tak henti-hentinya kepada penulis dan senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini.
9. Teman seperjuangan penulis Risman Sukriadi atas kebersamaannya selama di kampus dan telah menemani penulis selama menjalani masa perkuliahan serta memberikan motivasi dan saran.
10. KKN UNHAS Gel. 102 Kejaksaan Negeri Maros terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui baik suka maupun duka selama penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata, serta rasa solidaritas yang tidak akan penulis temui pada momen-momen lain.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis

tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2021

Penulis,
Muhammad Akbar Fajar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……...i
PENGESAHAN SKRIPSI……ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……..…….iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKIPSI……...…iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ……...v
KATA PENGANTAR ……viii
DAFTAR ISI …….xiv
DAFTAR TABEL……xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian……... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11
A. Narkotika…… 11
B. Kejaksaan 13
C. Alat Bukti dan Barang Bukti……..…….. 17
D. Penyitaan……...…… 26
E. Penyimpanan……..…… 30
F. Pemusnahan……..…… 34
G. Peran Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika……..... 38
BAB III METODE PENELITIAN..... 42
A. Tipe Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian..... 43
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 43

E. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 46
A. Profil Lembaga Kejaksaan Negeri Makassar…… 46
B.Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda SItaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. 47
C.Kendala Penuntut Umum dalam penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar……. 53
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1. Jumlah Barang Bukti…… 49

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar **Halaman**

Gambar 1. Wawancara bersama ibu jaksa Nurul Fitriani, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri…….. 64

Gambar 2. Mobil Incinerator yang digunakan untuk memusnahkan barang bukti…….…….…… 64

Gambar 3. Barang Bukti yang Siap Dimusnahkan..……... 65

Gambar 4. Proses Pemusnahan Barang Bukti…….....…..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui keterbukaan di semua bidang maupun interaksi ke sesama. Penyalahgunaan perdagangan narkotika merupakan permasalah nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyrakaat sekarang ini.

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkotika yang berbunyi

> “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

> ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.[1]

Mengenai penyimpanan barang bukti menurut Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut, yang berbunyi:

> “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka

[1] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat".

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan dapartemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.[2]

[2] Undang-Undang Nomor 8 Pasal 45 Tahun 1981 KUHAP.

Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparatur penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.[3]

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2)

> “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko

[3] Undang-Undang Nomor 16 Pasal 2 Ayat (1) Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas.

Perihal ketentuan sangsi terhadap instansi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada diatur ketentuannya dalam Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kemudian dijelaskan ketentuan Pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sangsi Administrasi kepada pejabat pemerintah. Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut sangsi administrasi yang diberikan kepada instansi pemerintah dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan berupa sangsi administrasi ringan, sangsi administrasi sedang, sangsi administrasi berat.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan

bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahaan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **"Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar".**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar?
2. Apakah yang menjadi kendala oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini untuk membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis maka dapat dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Samsul Arisandi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014). Dengan judul "*Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Wilayah*

Yogyakarta Tahun 2012-2013". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan berupa wawancara dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, karena pemusnahan barang sitaan dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan melainkan pelaksanan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika.

2. Safrul Rizal. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019). Dengan judul "*Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit.

Adapun perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan, dapat dilihat pada judul penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selanjutnya disingkat UU RI Narkotika tahun 2009 yang berbunyi bahwa

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan".[4]

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika Narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan

[4] Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062.

dari pemakai Narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[5]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Sebagai Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

[5] Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia,* Djambatan, Jakarta, hlm 5.

c. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

B. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6a dan 6b KUHAP Pidana, yang mejelaskan bahwa:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia.[6]

Penjelasan jaksa pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 6a dan 6b. Jadi, secara umum kewenangan jaksa ada dua, yakni :

- Sebagai Penuntut Umum, dan
- Sebagai Eksekutor

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang."

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

[6] Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 188.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jika diamati sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tugas dari kejaksaan adalah sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka kejaksaanlah yang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Namun tugas dan wewenang kejaksaan lebih ditegaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:[7]

a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, melakukan pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat.
b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah (Instansi-Instansi, Dapartemen, Pemda, dan lainnya).
c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan para penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan, penelitian serta pengembangan hukum.

[7] Ibid, hlm. 192-193

d. Tugas lainnya diantaranya: menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberikan pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama penegak hukum.

3. Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Oleh Kejaksaan

Mengenai penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor, tata cara penanganannya antara lain:[8]

1. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan makasurat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari,

[8] https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf

maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2):

> "barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat".[9]

C. Alat Bukti dan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddle (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.[10]

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H tiada lain berarti memberi dasar-dasar

---

[9] Undang-Undang Nomor 35 Pasal 91 Ayat (2) Tahun 2009 Tentang Narkotika

[10] Koesparmono Irsan, Armansyah*, 2016, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana,* Gramata Publishing, Bekasi, hlm 172.

yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktika dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.[11]

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau menolak dakwaan dan tuntutan dalam proses pembuktian dalam pengadilan dari pihak penuntut dan pihak yang dituntut yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Pidana telah menentukan alat bukti yang sah secara “limitatif” menurut Undnag-undang Republik Indonesia.

Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tedakwa. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membenarkan terdakwa yang melakukan tindak

[11] Ibid

pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.[12]

Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP Pidana yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

(1) Alat Bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam Pasal 184 KUHAP Pidana diantaranya:

Ayat (1) alat bukti yang sah :

a) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP Pidana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

[12] M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 285.

b) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Pdana keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia.

c) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP Pidana surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:[13]

1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

[13] Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Dalam memperoleh suatu alat bukti maka dapat dilakukan tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu:

1. Penyidik

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah :

a). Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

b). Menemukan tersangka;

3. Penyelidik

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP penyelidik adalah: “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

4. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagaisaksi;

d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;

i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung danpenyerahan di bawah pengawasan;

k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang,dan tanaman;

o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melaluipos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan PrekursorNarkotika yang disita;

q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

2. Barang Bukti

Pada Pasal 184 ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP Pidana, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bebar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam upaya mencari kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang-barang tertentu yang terkait dengan perkara.[14] Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang bukti, namun pengertian barang bukti jika kita lihat dalam perundang-undangan formil kita maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail.

Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang-undang.

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli

[14] Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Garfika, Jakarta, hlm 141.

rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.[15]

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

a. Objek Delik/Tindak Pidana

Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana.

b. Hasil dari Delik/Tindak Pidana

Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik/tindak pidana yang terjadi.[10]

D. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi. [16] Sedangkan pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP Pidana, yang berbunyi :

> "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".[17]

Pasal 38 KUHAP Pidana menyebutkan bahwa:

---

[15] Ibid.

[16] Hartono. 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 182.

[17] Pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana.

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepad ketua pengadilan negeri setempat gunan memperoleh persetujuannya.

Pasal 45 KUHAP Pidana menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum

atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

2. Prosedur Penanganan Terhadap Benda Sitaan

Penyitaan dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik sebagaimana prosedurnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian benda sitaan tersebut diserahkan kepada kejaksaan melalui berkas perkara tindak pidana Narkotika.

Jaksa dapat meminta Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika dari kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2013

perihal Penetapan Status Benda Sitaan Narkotika dan Prekusor Narkotika untuk dimusnahkan. Dalam poin ke 1a dikatakan bahwa:[18]

"Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di dalam menerbitkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, agar dipertimbangkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan, sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjabarannya adalah barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah ditetapkan statusnya, wajib dimusnahkan oleh Penyidik setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (vide Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP Pidana".

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, atau terhadap jenis benda bagaimana sitaan dapat dilakukan apabila benda tersebut bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, ditentukan hal tersebut dalam Pasal 39 KUHAP Pidana.

Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:[19]

---

[18] Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013

i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebgian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,

ii. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,

iii. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,

iv. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,

v. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).[20]

E. Penyimpanan

1. Prosedur Penanganan Penyimpanan Benda Sitaan

Jika dikaji berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan tidak disebutkan secara spesifik. Namun dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri, dapat diambil suatu pengertian bahwa penyimpanan merupakan suatu tindakan penyidik

---

[19] Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 275.
[20] Ibid.

untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipegunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan benda sitaan tersebut rusak, berubah bentuk atau hilang.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 44 KUHAP Pidana, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Dapartemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Pada masa yang lalu, banyak diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya.

Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut, KUHAP

Pidana menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:[21]

i. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
ii. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
iii. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sedangkan apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1) Kantor Polri,
2) Kantor Kajari,
3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
4) Di gedung Bank Pemerintah, dan
5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana.

Dalam proses pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II

[21] Ibid.

peraturan Mentri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Mentri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya:[22]

1) Pengeluaran benda sitaan untuk "keperluan penyidik dan penuntutan".

Dalam rumusan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mentri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemerikasaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.

2) Pengeluaran benda sitaan untuk "keperluan sidang pengadilan".

Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.

3) Pengeluaran benda sitaan untuk "dikembalikan".

Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 46 ayat (1) KUHAP Pidana.

[22] Ibid.

4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”.

Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP Pidana dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Mentri Kehakiman No. M.14-PW .07.03/1983.

5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”.

F. Pemusnahan

1. Pengertian Pemusnahan

Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Kata ‘pemusnahan’ merupakan asal dari kata ‘musnah’ yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang.[23] Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut.

[23] https://kbbi.kemdikbud.go.id

Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh undang-undang.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.[24]

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan benda sitaan narkotika merupakan pejabat yang mewakili unsur:

a. Kejaksaan

b. Kementerian Kesehatan

c. Badan Pengawas Obat dan Makanan

[24] Peraturan Kepala BNN nomor 7 Pasal 1 angka 5 tahun 2010.

2. Prosedur Penanganan Pemusnahan Terhadap Benda Sitaan

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut Pasal 91 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya

disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf K.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda

sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

G. Peran Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika

Berdasarkan kasus nomor register perkara PDM-01/SUKOH/Euh.2/01/2017 posisi yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan mengkonsumsi narkotika golongan I terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdakwa telah melanggar kaidah hukum serta ketertiban umum di dalam norma masyarakat. Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Kasus Narkotika ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat

atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP.

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penunutut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penunutut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara.

Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.